

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pembuktian bekas tanah adat yang tidak ada tanda bukti haknya, pada saat, dapat dilakukan dengan cara pengakuan hak, yaitu dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas sebidang tanah selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih berturut-turut oleh pemohon dan pendahulu-pendahulunya, yang diperkuat kesaksian dua orang yang dapat dipercaya, kesaksian Kepala Desa/Lurah, dan keterangan bahwa kepemilikan tanah tersebut tidak ada yang mengganggu gugat.
- b. Prosedur pendaftaran tanah terhadap bekas tanah adat yang tidak ada tanda bukti haknya di Kabupaten Sidoarjo yakni dengan mengajukan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.

2. Saran

- a. Pemerintah seharusnya memberikan penyuluhan terhadap semua masyarakat agar mereka menyadari pentingnya pendaftaran tanah bagi pemegang hak atas tanah yang masih belum memiliki tanda bukti kepemilikan atas tanah-tanah yang mereka miliki. Sebab pendaftaran tanah akan menghasilkan tanda bukti berupa sertipikat, yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah yang bersangkutan.

- b. Agar prosedur pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan dipermudah sebab pada kenyataannya masih berbelit-belit dan banyak meja yang harus dilalui terutama permohonan terhadap bekas tanah adat yang tidak memiliki tanda bukti sama sekali.

